



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7/301/2026

NOMOR : B-927/M.3.34/Gs.2/02/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh enam (05-02-2026), bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ETIK SURYANI

Selaku Bupati Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut di atas sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. TITIN HERAWATI UTARA

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 01 Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut di atas sah mewakili Kejaksaan Negeri Sukoharjo, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 353 Tahun 2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pengangkatan Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Bupati Sukoharjo yang mempunyai tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Bahwa PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai sarana menyinergikan hubungan tata kerja PARA PIHAK tentang tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab dari masing masing pihak berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai kedudukan, tugas pokok, peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum.

Pasal 3
RENCANA KERJA

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU, PARA PIHAK akan saling memberikan data, informasi dan melakukan koordinasi.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Nota Kesepakatan ini dalam suatu Rencana Kerja.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan dituangkan secara detail dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK menunjuk atau menugaskan pejabat pada instansi masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (5) Hasil-hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diketahui oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah memberikan data, informasi dan berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum berdasarkan permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepakatan.
- (2) PIHAK yang berkeinginan mengakhiri atau menghentikan kesepakatan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lama 1 (satu) bulan sebelum akhir jangka waktu yang dikehendaknya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi dan/atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terhadap pihak manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepakatan ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak atau sudah menjadi milik umum.

PASAL 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Up. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Telepon : (0271) 593068
Fax : (0271) 593335
Email : hukumsukoharjo@gmail.com

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Up. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Alamat : Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 01 Sukoharjo

Telepon : 0271 593045

Fax : 0271 593090

Email : datunskh2018@gmail.com

- (3) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan pendapat, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini selanjutnya akan dikoordinasikan untuk disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hasil dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini hanya dapat dipublikasikan melalui media cetak/surat kabar atau media lainnya setelah mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* terhadap Nota Kesepakatan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

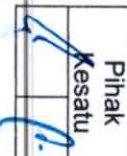


Pihak Kesatu	Pihak Kedua

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

A. RENCANA KERJA TAHUN 2026

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2026	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Produk Hukum Daerah (Perda)	Tercapainya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Peraturan Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Kajian Hukum	Tersusunnya Dokumen Kajian Hukum yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kajian Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
3.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pihak	Pihak
Kesatu	Kedua
	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2026	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
4.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan hukum lain Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, lain, dan konsultasi hukum	Laporan Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, lain, dan konsultasi hukum	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

B. RENCANA KERJA TAHUN 2027

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2027	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Produk Hukum Daerah (Perda)	Tercapainya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Peraturan Daerah	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Dokumen Kajian Hukum	Tersusunnya Dokumen Kajian Hukum yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kajian Hukum	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo
3.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Hukum terhadap Proyek Pembangunan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan Tahun 2027	Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
						Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
4.	Menyesuaikan dengan Program masing-masing Perangkat Daerah	Menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah	Kabupaten Sukoharjo	APBD	Januari s/d Desember	Pendampingan hukum lain Bidang Perdata dan Usaha Tata Negara	Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum	Laporan Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan konsultasi hukum	Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

PIHAK KEDUA,


TITIN HERAMATI UTARA

PIHAK KESATU,


ETIK SURYANI

Pihak	Pihak
Kesatu	Kedua